

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional saat ini diharapkan dapat meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional terutama dalam pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta dapat mewujudkan tujuan nasional. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan menetapkan kebijakan ekonomi yang memadai.

Bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan baik berupa tabungan maupun pinjaman. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Begitu pula pada masa pandemi *Covid-19* seperti ini banyak bidang

usaha yang mengalami penurunan pemasukan bahkan sampai mengalami kebangkrutan. Kondisi seperti ini akan sangat terlihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peranan bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat.

Dunia usaha khususnya sektor usaha kecil dan menengah menjadi salah satu potensi yang harus dikembangkan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dengan peningkatan dan pemerataan hidup masyarakat. Fasilitas pemberian kredit yang diberikan bank merupakan aset terbesar bagi bank. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan pemberian kredit harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang memadai demi keamanan. Proses pemberian kredit dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar fasilitas kredit yang diberikan tepat sasaran.

Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan salah satu lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah visi dan misi utama dari PT Bank pembangunan daerah secara umum yaitu turut berperan dalam pembangunan yakni mensukseskan program pemerintah serta untuk menumbuhkan perekonomian selain itu PT Bank pembangunan daerah juga turut mendukung dan aktif dalam kegiatan sosial dan pelestarian budaya untuk menunjang sektor pariwisata menciptakan dan mengembangkan usaha dengan peningkatan pelayanan fasilitas jaringan jasa dan produk perbankan sesuai dengan permintaan pasar (Prasetyo dan Darmayanti 2015).

Dalam kegiatan operasionalnya kegiatan utama dari PT. Bank Riau Kepri adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat atau funding dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lending serta memberikan jasa jasa dalam lalu lintas pembayaran lainnya sebagai salah satu bank yang mempunyai visi untuk menjadi bank yang sehat tangguh dan terpercaya dalam persaingan global maka, PT Bank Riau Kepri perlu memperhatikan salah satu faktor penilaiannya yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah salah satu bentuk penyaluran dana kredit yang diberikan kepada masyarakat seperti KUR atau Kredit Usaha Rakyat untuk membantu pelaku UMKM.

Menurut Amri 2020, salah satu dampak pandemi *Covid-19* ialah pelaku UMKM di Indonesia akibat bagi UMKM adalah terhambatnya kegiatan penjualan dan kegiatan produksi dalam menghadapi masa pandemi *Covid-19* masyarakat harus selalu berhati-hati menjaga jarak memakai masker untuk mencegah dan menghentikan penyebarannya. Oleh karena besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini maka dibutuhkan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk menyerahkan dan menuruti cara penanganan pandemi *Covid-19* kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan keahlian terkait seperti WHO (*World Health Organization*), kementerian kesehatan, petugas kesehatan dan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh satgas pencegahan *Covid-19* (Hertina et al,2020)

Kelancaran penyaluran kredit sangat tergantung peranan bank itu sendiri dan kesadaran pihak debitur untuk menyelesaikan kredit sebagaimana yang telah disepakati. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem

pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. Rancangan program yang akan dilakukan adalah menyarankan untuk menambah divisi pengendalian internal guna membantu bagian analis kredit dalam menganalisa dokumen nasabah yang mengajukan kredit agar tidak terjadi kelalaian dalam menganalisa. Kemudian memberikan saran pengendalian internal untuk melakukan monitoring kredit mulai dari saat memberikan persetujuan kredit hingga fasilitas kredit dicairkan kepada nasabah, dan membantu monitoring langsung ke lapangan guna melihat langsung apakah dana yang diajukan telah sesuai dengan penggunaannya dan menganalisis masalah yang ada di lapangan usaha debitur dengan hasil akhir memberikan solusi guna memajukan usaha debitur dengan membuat laporan kunjungan usaha yang dilakukan dua bulan sekali yang biasanya dilakukan oleh analis kredit sekarang berpindah tugas kepada bagian pengendalian internal agar kunjungan dapat dilakukan secara rutin dan konsisten tanpa mengganggu kegiatan kerja yang lainnya. Semua rancangan program tersebut dilakukan untuk menghindari atau setidaknya mengurangi masalah terjadinya kredit macet dan membantu meningkatkan kinerja Sistem Pengendalian Intenal dalam proses pemberian kredit pada PT Bank Riau Kepri.

Untuk mendukung terciptanya pemberian kredit yang sehat, bank harus benar-benar memperhatikan pengendalian intern, apakah sudah dipatuhi selama proses pemberian kredit. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko kredit yang telah diberikan kepada debitur yang mengalami kemacetan. Jika kredit bermasalah ini tidak ditangani dengan baik maka kredit bermasalah ini dapat

mengganggu kelancaran usaha bank yang tentunya dapat menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, sistem pemberian kredit yang diterapkan oleh pihak bank akan lebih efektif apabila di dalam bank tersebut terdapat pengendalian intern yang kuat sebagai dasar kegiatan operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank.

Pengertian pengendalian intern menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan yaitu: (1) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektivitas dan efisiensi operasi.

Bank perlu melakukan tinjauan serta melaksanakan pengendalian intern kredit yang mencakup semua aspek dalam pemberian kredit yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup bank sehingga dapat dipastikan bahwa pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT. Bank Riau Kepri (Studi Kasus pada PT Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit yang terdapat pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Pasir Pengaraian?
2. Bagaimana tingkat efektifitas sistem pengendalian intern pemberian kredit PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Pasir Pengaraian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit di PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Pasir Pengaraian.
2. Untuk menganalisa efektivitas pengendalian intern pada sistem pemberian kredit yang ditetapkan oleh PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Pasir Pengaraian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Pasir Pengaraian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bergunamengenai efektivitas pengendalian intern pada sistem pemberian kredit.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik mengenai pengendalian intern pada sistem pemberian kredit pada bank.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai pengendalian intern yang ada dalam perbankan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi.

1.5 Batasan Masalah & Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah dari penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka peneliti membatasi masalah pada efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Pasir Pengaraian.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Yenni Vera Fibriyanti dan Oktavia Ikke Wijaya, mahasiswa Universitas Islam Lamongan, tahun 2018, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemberian kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan sudah Berjalan efektif dan cukup baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tahun dan tempat penelitiannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan penelitian relevan yang menjadi referensi penuliss

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan hasil penelitian dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini hasil dari penelitian dijelaskan secara ringkas melalui kesimpulan dan mengemukakan saran-saran untuk pengembangan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Menurut Sedarmayanti, mengemukakan bahwa "Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai".

Supriyono (2016:29), menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Yamit (2017:14), mengemukakan bahwa efektifitas seringkali berarti kuantitas atau kualitas (keluaran) barang dan jasa. Menurut Ravianto dalam Masruri (2017:24), pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan defenisi efektifitas diatas maka dapat disimpulkan efektifitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai

target-targetnya. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Menurut David Krench, Richard dikutip dalam Danim (2017:119-120), sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program kegiatan. Hasil tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif dan dapat kualitatif.
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisa (2016:64), memberikan ukuran efektifitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain:

1. Produktivitas organisasi (output)

2. Efektifitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan luar organisasi.
3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa ukuran daripada efektivitas harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran daripada efektivitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Dalam laporan *Committe of Sponsoring Organizations* (COSO) yang dikutip oleh Boynton dkk dalam bukunya yang berjudul *Modern Auditing* (20:373) mendefenisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang unruk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Menurut Mulyadi (2016:180), defenisi pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang keadaan laporan

keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Sejalan dengan Teguh (2016:264), menyebutkan defenisi sistem pengendalian internal meliputi susunan dan semua cara, peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menjaga dan mengamankan keuangan, memajukan efisiensi kerja dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh top manajer.

Dari beberapa pendapat tentang sistem pengendalian internal dapat disimpulkan bahwa Pengendalian intern merupakan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas-aktivitas perusahaan. Suatu perusahaan yang berjalan harus memonitor kegiatan dan hasilnya. Bagian manajemen juga harus mempunyai pandangan dan sikap profesional untuk memajukan dan maningkatkan hasil yang akan dicapai.

2.1.2.2 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Seperti yang dikutip oleh Boynton dkk dalam bukunya yang berjudul *Modern Auditing* (2016:374) untuk menyediakan suatu struktur dalam mempertimbangkan banyak kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan tujuan entitas, laporan *Committe of Sponsoring Organizations* (COSO) mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal yang saling berhubungan, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) Menetapkan suasana suatu organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua

komponen pengendalian internal lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) Merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola.
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikan arah bagi manajemen, seperti: proses ketaatan pada ketentuan tentang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Aktivitas pengendalian merupakan bagian yang menyatu atau integral dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengkajian
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*) Merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan (*Monitoring*) Merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu.

2.1.2.3 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai bukan mutlak kepada manajemen dan dewan direksi berkenaan dengan pencapaian tujuan entitas. Seperti yang dikutip oleh Boynton dkk dalam bukunya yang berjudul *Modern Auditing* (2016:375) mengidentifikasi keterbatasan yang melekat berikut yang menjelaskan mengapa pengendalian internal sebaik apapun

ia dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas.

Keterbatasan pengendalian internal yaitu:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Kadang-kadang, manajemen dan personil lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya.

2. Kemacetan

Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika personil personil salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan.

3. Kolusi

Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal (misalnya, kolusi antara tiga karyawan mulai dari departemen personil, manufaktur, dan penggajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif, atau skedul pembayaran kembali antara seorang karyawan dalam departemen pembelian dan pemasok atau antara seorang karyawan di departemen penjualan dengan pelanggan).

4. Penolakan manajemen

Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan (misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas, atau menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan). Praktik penolakan termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.

5. Biaya versus manfaat

Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

2.1.2.4 Pengendalian Kredit Bank

Pengendalian kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Menurut Hasibuan dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perbankan* (2018:105) pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Menurut Hasibuan (2018:105), tujuan pengendalian kredit antara lain untuk:

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
6. Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab analisis kredit bank.

Menurut Hasibuan (2018:105), ada beberapa sistem dalam melaksanakan pengendalian kredit, antara lain:

1. *Internal control of credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan.
2. *Audit control of credit* adalah sistem pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit.
3. *External control of credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik.

Adapun jenis-jenis pengendalian kredit menurut Hasibuan (2018:105) adalah:

1. *Preventif control of credit*, yaitu pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet.

2. *Repressive control of credit*, yaitu pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet.

2.1.3 Kredit

Secara umum pengertian kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain diwaktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga.

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan atau *credo* yaitu saya percaya. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Bagi debitur, kredit yang diterima merupakan kepercayaan yang berarti menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Menurut UU. No. 10 tahun 1998 (dalam Brigita Eva, 2016) tentang perbankan, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2019:87) dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Teguh (2016:12), mengatakan bahwa” kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Dari beberapa pengertian kredit menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah tiap-tiap perjanjian dalam bentuk jasa dan balas jasa atas dasar kepercayaan berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utangnya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.1.3.1 Unsur-unsur Kredit

Menurut Malayu (2019:3), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflansi dan sebagainya.

7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berguna).

Menurut Kasmir (2018:94), unsur-unsur kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang.
2. Kesepakatan yaitu suatu unsure antara sipemberi dan sipenerima kredit.
3. Jangka waktu yaitu tenggang waktu masa pengembalian kredit yang telah disepakati, bias berbentuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
4. Resiko yaitu suatu alasan yang menyebabkan tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit.
5. Balas jasa yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa kredit tersebut yang biasa disebut dengan bunga.

2.1.3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Thomas (2018:15), pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika merasa yakin nasabah yang akan menerimakredit itu mampu dalam memberikan kredit yang telah diterimanya.

Menurut Kasmir (2018:105) tujuan pemberian kredit yaitu:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima

oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasimaupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sector.

Menurut Kasmir (2018:89-90) disamping tujuan diatas fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Berbeda dengan Malayu (2019:5), menyebutkan beberapa fungsi kredit yaitu:

- a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.

- b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle.
- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru.
- d. Kredit sebagai alat pengendalian harga.
- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat /faedah kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

2.1.3.3 Jenis-jenis Kredit

Menurut Rachmat (2017:10), jenis-jenis kredit didasarkan atas:

1. Kredit ditinjau penggunaannya
 - 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Misalnya kredit untuk membeli rumah, pakaian dan sebagainya.
 - 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat meningkatkan daya guna. Kredit produktif ini terbagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang untuk modal tetap dan tahan lama.
 - b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan modal kerja yang habis dalam satu atau beberapa kali produksi.
 - c. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya
 - 1) Kredit dalam bentuk uang (*Money credit*), yaitu kredit bank konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga.
 - 2) Kredit dalam bentuk bukan uang (*Non money credit*), yaitu kredit yang berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya. Kredit dalam bentuk uang ini lazim disebut *mercantile credit* atau *merchant credit*. Sedangkan pengembaliannya biasanya dalam bentuk uang.
3. Kredit ditinjau dari cara penggunaannya
 - 1) Kredit tunai (*Cash credit*), yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau pembukuan ke dalam rekening debitur atau rekening yang ditunjukkan debitur.
 - 2) Kredit bukan/tidak tunai (*Non cash credit*), yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani melainkan diperlukan adanya tenggang waktu sesuai yang dipersyaratkan.
4. Kredit menurut jangka waktunya
 - 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal setahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
 - 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya kredit berupa modal kerja, atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.

3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tigatahun.

2.1.3.4 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam proses pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk menfapatkan keyakinan nasabahnya, seperti melalui prosedur yang benar dan sungguh-sungguh.

Menurut Kasmir (2018:117), ada beberapa prinsip-prinsip peilaian kredt yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan 7P.dalam pemberian kredit yaitu dengan analisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan dan jiwa sosial.

2. Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola

bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama Capability.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition of Economic*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Penilaian kredit dengan menggunakan 7P menurut Kasmir (2018:119) adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatjaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.3.5 Kebijakan Perkreditan

Setiap bank harus membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis sebagai pedoman dalam hal pemberian kredit agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Pada SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 (dalam Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 2011:243) ditetapkan bahwa pedoman dalam pemberian kredit sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

2. Organisasi dan manajemen perkreditan
3. Kebijakan persetujuan pemberian kredit
4. Dokumentasi dan administrasi kredit
5. Pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah

Menurut Teguh (2016:20), dalam menetapkan kebijakan perkreditan tersebut harus diperhatikan 3 (tiga) asas pokok yaitu:

1. Asas likuiditas

Asas likuiditas adalah suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas. Suatu bank dikatakan likuid apabila memenuhi criteria antara lain:

- a. Bank tersebut memiliki *cash asset* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- b. Bank tersebut memiliki *assets* lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
- c. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk utang

2. Asas solvabilitas

Asas solvabilitas, usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dan dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.

3. Asas rentabilitas

Asas rentabilitas, sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akanselalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya, maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.

2.1.3.6 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

Menurut Suyatno dkk (2003:69) prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank yaitu:

1) Tahap Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup:

- a. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit.
- b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- c. Permohonan perpanjangan/pembaharuan masa lalu kredit yang telah berakhir jangka waktunya.

d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

2) Berkas

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

- a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- b. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

3) Pencatatan

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat register khusus yang disediakan.

4) Kelengkapan dan Berkas Permohonan Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan.

5) Formulir Daftar Isian Permohonan Kredit Untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan, bank menggunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir-formulir neraca, daftar rugi/laba.

2. Penyidikan dan Analisis Kredit

Penyidikan (investigasi) kredit adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan sebelum permohonan kredit disetujui atau ditolak. Didalam penyidikan, pekerjaan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan wawancara dengan debitur, setelah itu mengumpulkan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan kepada nasabah, baik data intern maupun ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar kredit macet. Kemudian melakukan pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh, dan penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- 1) Pekerjaan yang mempersiapkan pekerjaan penilaian dari segala aspek baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penilaian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang bertugas sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan oleh kredit analisis. Pembagian kerja tersebut apabila kondisi organisasi bagian kredit memungkinkan. Namun apabila bank tidak memiliki petugas khusus untuk melakukan

pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka penyidikan dan analisis dilakukan oleh pejabat tertinggi pada bank yang bersangkutan, karena pimpinan bank dianggap sesuai untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Bank perlu mengadakan penelitian mengenai kewajaran dan kebenaran atas data dan informasi yang diperoleh dari nasabah sebelum bank melakukan analisis selanjutnya yang tingkatnya lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penarikan kesimpulan yang kurang tepat serta untuk menghindari keterlambatan pengambilan keputusan.

3. Keputusan atas Permohonan Kredit

Keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus ditambahkan secara tertulis.

Jumlah permohonan dalam jenis kredit ditentukan kantor pusat, kepala bagian kredit/kepala cabang diberi wewenang untuk memutuskan permohonan dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat. Jika permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah di luar batas wewenang kepala cabang, maka cabang harus mengusulkan terlebih dahulu permohonan fasilitas kredit tersebut kepada direksi/kantor pusat disertai hasil penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian setelah permohonan kredit itu dipelajari

maka direksi/kantor pusat akan memberikan keputusan permohonan fasilitas kredit yang dilakukan oleh bagian kredit/kepala cabang setelah mengadakan penilaian permohonan fasilitas kredit yang diusulkan. Untuk jenis-jenis kredit yang menurut ketentuan memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia, terlebih dahulu kantor pusat akan meneruskan permohonan kredit tersebut kepada Bank Indonesia. Pemberitahuan keputusan kepada cabang, baru dilakukan setelah mendapat keputusan dari Bank Indonesia.

Pada saat bagian kredit/cabang memutuskan untuk mengusulkan permohonan kredit kepada direksi/kantor pusat, maka dalam surat usul harus memuat informasi mengenai nasabah yaitu mengenai perilaku atau karakter nasabah, kemampuan dan pengalaman berusaha, dan hal-hal yang mencerminkan kepribadian serta kemampuan nasabah/calon nasabah sebagai ukuran dari sebagian sumber dan daya pelunasan kreditnya. Kemudian data mengenai aktifitas usaha yang dilakukan oleh calon nasabah. Setelah itu mengenai jaminan yang disertakan, serta laporan keuangan perusahaan calon nasabah.

4. Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank yang secara teknis tidak memenuhi persyaratan Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah yang disertai alasan penolakannya. Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga (asli dikirimkan kepada pemohon, lembar kedua copy (salinan) surat permohonan nasabah dikirim kepada direksi, dan lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau cabang). Dalam hal

penolakan permohonan baru, maka jika diminta semua berkas permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon kecuali surat permohonannya. Dalam penolakan permohonan perpanjangan, berarti jangka waktu kredit tidak diperpanjang. Bank harus menegaskan kepada nasabah agar segera menyelesaikan semua kewajibannya kepada bank atau mengajukan rencana pelunasannya.

5. Persetujuan Permohonan Kredit

Yang dimaksud persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur (nasabah). Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain seperti surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon (nasabah) yang disampaikan secara tertulis.

Dalam pengikatan jaminan kredit, harus diperhatikan perbedaan jenis jaminan seperti jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan/tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit. Jaminan tambahan dapat berupa jaminan pribadi serta jaminan bank, barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang tidak dijamin sebagai jaminan pokok pada umumnya berupa tanah, BPKB dan surat-surat bukti kepemilikan lainnya. Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan pemberian kredit di atas materai yang cukup dan mengembalikannya kepada bank, dan nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit.

6. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang disetujui oleh pihak bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dana atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan perjanjian kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit.


Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang telah ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. Alat-alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan, dan dokumen-dokumen lainnya tersebut akan menjadi alat bukti pembukuan. Apabila diperlukan alat bukti tersebut untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan duplikat atau fotokopinya.

7. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelunasan kredit adalah memperhitungkan semua kewajiban utang nasabah yang harus segera diselesaikan sampai dengan tanggal

pelunasan yaitu utang pokok, utang bunga, denda-denda jika ada, dan biaya administrasi lainnya.

Untuk lebih menjelaskan, maka penulis sajikan bagan alir prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1
Bagan Alir Proses Pemberian Kredit

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama Pengarang	Judul	Hasil
1.	Rendi Andesta (Tahun 2016)	Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PD. BPR Rokan Hulu	Dari hasil tinjauan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit yang dilaksanakan Bank BPR Rokan Hulu telah didukung oleh penerapan sistem pengendalian internal yang sangat efektif dan telah memenuhi kelima elemen sistem pengendalian internal yaitu, lingkungan pengendalian (<i>control environment</i>), penafsiran resiko (<i>risk assessment</i>), aktivitas pengendalian (<i>control activities</i>), informasi dan komunikasi (<i>information and communication</i>), dan pemantauan (<i>monitoring</i>). Namun, pemantauan pada

			Bank BPR Rokan Hulu belum dapat dilakukan secara maksimal terhadap keadaan debitur, sehingga kegiatan debitur tidak terawasi, apakah kredit yang diberikan digunakan sesuai dengan kesepakatan.
2.	Cindy Aditya (Tahun 2015)	Analisis efektivitas pengendalian intern atas prosedur kredit pada PT. BPR Shinta Daya Sleman, Yogyakarta	Pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit PT. BPR Shinta Daya Sleman sangat efektif, namun masih terdapatnya kemungkinan terjadinya kredit macet. Oleh sebab itu diharapkan PT. BPR Shinta Daya Sleman Yogyakarta memperhatikan dan mengkaji ulang pengendalian intern atas prosedur kredit yang akan diberikan oleh nasabah.
3.	Kisrawati Asjudalestari	Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian	Penerapan pengendalian internal pemberian kredit yang

	(Tahun 2018)	Kredit pada PT. Bank BRI(Persero) Tbk Unit Daeng Sirua Makassar	<p>dilaksanakan oleh PT. Bank BRI unit Daeng Siruadalam menunjang prosedur pemberian kredit cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari :</p> <p>1. terpenuhinya unsur-unsur Pengendalian internal, yaitu:</p> <p>a. adanya lingkungan pengendalian yang cukup baik sehingga personel dapat menerapkan Pengendalian internal yang telah ditentukan oleh perusahaan</p> <p>b. adanya kegiatan pengendalian di dalam setiap pelaksanaan pemberian kredit</p> <p>c. adanya pengawasan untuk penindaklanjutan kegiatan pengendalian yang dilakukan dan adanya tujuan dari pelaksanaan Pengendalian internal pemberian kredit.</p>
--	--------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Pasir Pengaraian yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai, Pematang Berangan, Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28557

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deskriptif, karena tidak berhubungan dengan jumlah atau angka, melainkan mengenai analisis efektifitas penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Pasir Pengaraian.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Pasir Pengaraian sebanyak 40 orang. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada bagian kredit yaitu PINSI kredit, AO Komersil, AO MKM, AO Konsumer, Admin Kredit dan QA di PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Pasir Pengaraian yang berjumlah 11 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif, berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi, serta data-data lain yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan di peroleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang terpilih berupa respon tertulis. Serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk data dan dokumen yang ada pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Pasir Pengaraian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai masalah yang akan diteliti.

3.6 Defenisi Operasional

Untuk mengidentifikasikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini maka konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem pengendalian internal

Yaitu pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016:180).

2. Pemberian kredit

Merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga (Dahlan, 2015:165).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu teknik menganalisis data yang berguna untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai masalah yang diteliti.

1. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang pertama mengenai pengendalian internal pemberian kredit yang terdapat pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Pasir Pengaraian dilakukan dengan cara membandingkan sistem pengendalian intern pada praktik pemberian kredit dengan teori berdasarkan 5 komponen pengendalian intern yang telah ditetapkan COSO yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktifitas pengendalian dan pemantauan. Analisis ini dilakukan melalui pengisian kuesioner pengendalian intern. Kuesioner dijawab dengan alternatif jawaban “ya” atau “tidak”, jawaban “ya” berarti sistem pengendalian sudah sesuai sedangkan jawaban “tidak” berarti sistem pengendalian intern tidak sesuai (Arens dan Loebbecke, 2003). Komponen sistem pengendalian intern COSO tersebut bertujuan untuk mengetahui:

- a. Lingkungan Pengendalian: untuk menjaga proses dalam pemberian kredit modal kerja agar tetap sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan yang kemungkinan dapat dilakukan oleh karyawan maupun nasabah.
- b. Penaksiran Risiko: dilakukan supaya dapat menaksir risiko apabila pihak internal bank menetapkan sesuatu yang baru seperti, perekrutan karyawan baru, penerapan sistem informasi yang baru, maupun apabila pihak bank menerbitkan

produk baru. Penaksiran risiko ini dilakukan supaya pihak bank dapat menganalisis risiko jangka panjang maupun jangka pendek apabila menetapkan sesuatu yang baru dalam bank tersebut.

c. Aktivitas Pengendalian: tindakan yang dilakukan untuk mencegah supaya proses pemberian kredit modal kerja tidak terdapat penyimpangan yang kemungkinan dapat dilakukan oleh karyawan maupun nasabah sehingga proses pemberian kredit modal kerja dapat berjalan dengan baik.

d. Informasi dan Komunikasi: hal ini dilakukan supaya komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan, karyawan dengan karyawan, maupun karyawan dengan nasabah bisa terjalin dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman informasi (*miss communication*).

e. Pemantauan: hal ini dilakukan supaya dapat mengetahui apakah proses pemberian kredit modal kerja dari awal permohonan kredit hingga kredit tersebut dicairkan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Kriteria untuk menilai sesuai atau tidaknya pengendalian intern PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian dengan pengendalian intern COSO ditetapkan dengan cara melihat jawaban pada masing-masing kelompok pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Responden menjawab pertanyaan dengan jawaban ya/tidak. Apabila jawaban “ya” maka dapat diartikan bahwa pengendalian intern pada proses pemberian kredit modal kerja di PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian sesuai dengan pengendalian intern yang ditetapkan COSO, tetapi apabila jawaban “tidak”, berarti tidak sesuai dengan

sistem pengendalian intern COSO dan perlu dianalisis lebih lanjut dengan melihat keterangan yang ada.

2. Analisis Uji Keefektifan Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit. Alat yang digunakan untuk mengukur data yang dihasilkan oleh para responden adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan mengenai masalah yang diteliti Hasil jawaban kuesioner dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Jawaban Kuesioner}} \times 100\%$$

Penulis menyediakan jawaban secara kuesioner tertutup, yaitu responden hanya memberi dua alternatif jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun skala pengukuran yang digunakan untuk kuesioner adalah skala dikotomus yaitu jenis skala pengukuran yang hanya terdiri dari dua pilihan. Adapun pilihan jawabannya yaitu “Ya” atau “Tidak” sebagai ukuran tingkat kesesuaian dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga responden cukup memilih salah satu jawaban yang dianggap paling cocok menurut responden dari kedua alternatif jawaban tersebut.

Untuk kepentingan hasil perhitungan persentase, penulis akan menggunakan ketentuan yang dikemukakan berdasarkan rumusan Champion menurut Dean J. Champion (2001:301) yang dikutip dalam bukunya *Basic Statistic For Social Research* menyebutkan klasifikasi tersebut di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. $0,00 - 0,25 = \text{Noassociation or low association (weak association)}$
2. $0,26 - 0,50 = \text{Moderately low association (moderation association)}$
3. $0,51 - 0,75 = \text{Moderately high association (moderation strong association)}$
4. $0,76 - 1,00 = \text{High association (strong association up to perfect assosiation)}$

Klasifikasi tersebut di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. $0\% - 25\% = \text{Penerapan pengendalian internal tidak efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.}$
2. $26\% - 50\% = \text{Penerapan pengendalian internal kurang efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.}$
3. $51\% - 75\% = \text{Penerapan pengendalian internal cukup efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.}$
4. $76\% - 100\% = \text{Penerapan pengendalian internal sangat efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.}$